

ABSTRAK

Rizqi Abdul Kholik : Implementasi *Restorative Justice* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tindak Pidana Pembunuhan Dihubungkan Dengan Konsep *Mukallaf* Dalam Hukum Islam

Latar belakang penulisan skripsi ini berkaitan dengan pentingnya penerapan prinsip *restorative justice* dalam peradilan anak, khususnya untuk tindak pidana serius seperti pembunuhan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan kerangka hukum untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan fokus pada rehabilitasi. Di sisi lain, konsep mukallaf dalam hukum Islam yang menentukan tanggung jawab hukum berdasarkan usia baligh menjadi relevan dalam mempertimbangkan anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara penuh. Kombinasi keduanya penting untuk merumuskan pendekatan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif serta nilai-nilai agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan mengenai: 1) implementasi *restorative justice* dalam UU No.11 tahun 2012 terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan. 2) Konsep *Mukallaf* dalam hukum Islam dapat mengakomodasi penerapan *restorative justice* pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan. 3) Kendala dan tantangan dalam penerapan *restorative justice* pada kasus tersebut serta menganalisis kasus-kasus implementasi *restorative justice* pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, yakni bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peristiwa atau suatu kasus yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan analisis konten. Sumber data yang digunakan yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, ayat alqur'an dan hadist, buku, jurnal, penelitian terdahulu.

Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa, *Restorative justice* bisa diterapkan pada tindak pidana ringan, seperti pencurian ringan, perkelahian tanpa senjata, perkara narkoba, tindak pidana lalu lintas, tetapi *restorative justice* juga bisa diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan, hal ini bisa dilakukan karena anak yang belum mencapai usia 18 tahun berada pada masa perkembangan, baik secara fisik maupun psikologis. Konsep *Mukallaf* dalam hukum Islam memberikan ruang yang cukup bagi penerapan *restorative justice* pada anak pelaku tindak pidana pembunuhan, karena anak yang belum mencapai usia baligh tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindakannya dan lebih membutuhkan rehabilitasi dengan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam. Kendala penerapan *restorative justice* salah satunya adalah proses penerapan keadilan restoratif sering kali dibatasi oleh kurangnya mekanisme hukum yang memungkinkan adaptasi dalam penanganan kasus.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Pembunuhan, Mukallaf, Hukum Islam